



PUTUSAN

Nomor 2854/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

NAMA, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal ALAMAT., sebagai **“Penggugat”**;

Melawan

NAMA, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal ALAMAT, sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 18 Desember 2014 dalam register perkara Nomor 2854/Pdt.G/2014/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 1999, Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2854/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88/88/IV/1999, Tertanggal 30 Maret 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT;

2. Bahwa Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak pada saat ijab qobul;
3. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama ALAMAT;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA, Laki-laki, Lahir di Depok pada tanggal 14 April 2001;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2009 sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat sudah melanggar Sighat Taklik Talak;
6. Bahwa pada bulan Februari 2010 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2010 sampai dengan sekarang secara tidak bertanggung jawab dengan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin dan telah putus komunikasi, yang mengakibatkan Penggugat merasa menderita lahir dan bathin dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat kepada keluarga, dan teman Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa sekarang ini Penggugat tidak mempunyai pekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mendapat bantuan dari orang tua Penggugat, oleh karena itu sebelum memutus pokok perkara Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara prodeo;
9. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara atas pengajuan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Depok, untuk itu Penggugat sertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan Bakti Jaya. Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok No : 466/1319 – Kemasy A/n Ibu Warnih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa tidak ridho karena Tergugat telah melanggar taklik talaq terhadap Tergugat, dan Penggugat bersedia membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti talaq terhadap Tergugat;
11. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA) dengan membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2854/Pdt.G/2014/PA.Dpk. tanggal 09 Januari 2015 dan 11 Februari 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Hal. 3 dari 11 hal, Putusan Nomor 2854/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Nomor 88/88/IV/1999 Tanggal 30 Maret 1999, yang telah bermeterai cukup, dinastagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
- b. Surat keterangan Goib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ratujoya Kecamatan Cipayung, Kota Depok Nomor 274.2/1250- Kemas, tertanggal 08 Desember 2014, bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NAMA, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat yang hidup sebagai suami isteri;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu dan hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga ALAMAT.
 - Bahwa selama pernikahan mereka dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat sedang mengurus perceraian dengan suaminya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa setahu Saksi sejak Februari 2009 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai mengalami keributan dan perselisihan;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan telah melanggar Sighat Taklik Talak;
 - Bahwa mereka sudah berpisah rumah sejak Februari 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang belum pernah kembali serta tidak mengirimkan nafkah.;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan saran, namun Penggugat tetap Ingin berpisah;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi NAMA, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami isteri;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga ALAMAT;
 - Bahwa selama pernikahan mereka dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat sedang mengurus perceraian dengan suaminya;
 - Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Hal. 5 dari 11 hal, Putusan Nomor 2854/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



- Bahwa setahu Saksi sejak Februari 2009 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai mengalami keributan dan perselisihan;
- Bahwa penyebabnya karena tidak memberikan nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat, serta sudah melanggar Sighat Taklik Talak;
- Bahwa mereka sudah berpisah rumah sejak Februari 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang belum pernah kembali serta tidak mengirimkan nafkah.;
- Bahwa Saksi pernah memberikan saran, namun Penggugat tetap Ingin berpisah;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami karena telah pergi dan tidak memperdulikan Penggugat sejak bulan Februari 2010 sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) yang merupakan akta otentik, ternyata setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak, maka oleh karena itu atas dasar akta otentik tersebut harus dinyatakan telah terbukti Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi dan tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah

Hal. 7 dari 11 hal, Putusan Nomor 2854/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sejak bulan Februari 2010, dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan lagi sebagai suami isteri baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi Penggugat yang disampaikan di persidangan tersebut, Majelis menilai keterangannya tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak;
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat selama kurang lebih sejak bulan Februari 2010 lamanya hingga sekarang serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
4. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah talik talaknya pada point 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa dengan dilanggarnya sumpah talik talak oleh Tergugat, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemudharatan bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sighat taklik talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka sifat dan syarat jatuhnya taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud, yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub halaman 362, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

فإِذَا عَلِقَ الطَّلَاقَ عَلَى شَرْطٍ وَقَعَ عِنْدَ
وَجُودِ الشَّرْطِ

Artinya : "Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 9 dari 11 hal, Putusan Nomor 2854/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Kota Depok dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Drs.H.ABDUL HAMID MAYELI, S.H,MH sebagai Ketua Majelis, UMAR FARUQ,S.Ag, M.SI dan Dra. Hj. IDA ZULFATRIA,.SH, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ARIFIN,S.Ag, M.Hi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.H.ABDUL HAMID MAYELI, S.H,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

UMAR FARUQ,S.Ag, M.SI

Dra. Hj. IDA ZULFATRIA,.SH, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

ARIFIN,S.Ag, M.Hi

Perincian biaya perkara : NIHIL

Untuk salinan :

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Depok,

PANITERA,

Hal. 11 dari 11 hal,

Putusan Nomor 2854/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. ENTOH ABD. FATAH

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :



Hal. 13 dari 11 hal, Putusan Nomor 2854/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)